



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Rawak
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/12 Juli 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;

Anak didampingi oleh Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak, yang beralamat di Jalan Purnama Komplek Purnama Agung 7 Blok H No. 15 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, yang ditunjuk oleh Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag;

Anak didampingi oleh orangtua Anak dan juga didampingi oleh Turadi, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Sintang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag tanggal 19 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya selama 6 (enam) bulan penjara dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan dikurangi selama Anak pelaku berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak pelaku tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 9 (Sembilan) buah plastik transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu antara lain:
 - a) Paket dengan Kode A dengan berat netto 0.050 Gr (nol koma nol lima nol gram)
 - b) Paket dengan Kode B dengan berat netto 0,122 Gr (nol koma satu dua dua gram)
 - c) Paket dengan Kode C dengan berat netto 0.056 Gr (nol koma nol lima enam gram)
 - d) Paket dengan Kode D dengan berat netto 0,046 Gr (nol koma nol empat enam gram)
 - e) Paket dengan Kode E dengan berat netto 0,019 Gr (nol koma nol satu sembilan gram)
 - f) Paket dengan Kode F dengan berat netto 0,056 Gr (nol koma nol lima enam gram)
 - g) Paket dengan Kode G dengan berat netto 0,055 Gr (nol koma nol lima lima gram)
 - h) Paket dengan Kode H dengan berat netto 0,057 Gr (nol koma nol lima tujuh gram)
 - i) Paket dengan Kode I dengan berat netto 0,059 Gr (nol koma nol lima sembilan gram)
 - 1 (satu) Kotak Rokok Merk Cakra warna hijau;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas Merk Converse warna hitam;
- 1 (satu) buah Potongan Timah Rokok warna hitam;
- 1 (satu) buah Plastik klip Transparan berukuran besar;
- 2 (dua) buah plastik klip transparan berukuran sedang;
- 4 (empat) buah plastik klip transparan berukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT Warna Hitam Nopol : KB 5621 VI, Noka: MH1JFZ139KK122731, Nosin: JFZ1E3126351 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru dengan IMEI 1 864534053671460 IMEI 2 864534053671478;

Dikembalikan kepada JAINUDIN selaku orang tua dari Anak pelaku;

4. Membebani Anak pelaku dengan Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dibebaskan dengan alasan Anak tidak mengetahui sama sekali bahwa benda dalam paket kecil yang ada dalam kotak bungkus rokok yang ditemukannya adalah narkoba jenis shabu, Anak tidak mendapat kotak rokok tersebut dari seseorang melainkan ditemukan di Tengah jalan jembatan ketika Anak hendak pulang ke rumah untuk meminta uang kepada orangtuanya. Oleh karena tidak adanya kesengajaan Anak dalam penguasaan narkoba jenis shabu tersebut, maka sudah selayaknya Anak dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum. Lagi pula Anak juga masih muda yang mana masa depan Anak masih sangat Panjang dan merupakan generasi penerus bangsa;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Anak (yang masih berstatus sebagai Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.914.0046750 yang mana lahir tanggal 12 Juli 2006), pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu pada bulan April Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Sekolah MTS di Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat Anak (selanjutnya disebut Anak Pelaku) sampai di sekolah sekitar pukul 07.00 WIB yang mana pada saat itu Anak Pelaku tidak membawa uang pembayaran foto ujian lalu Anak Pelaku pergi ke kebun tempat mamanya bekerja untuk meminta uang pembayaran foto tersebut yang ditemani oleh Anak Anak Saksi V dengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT Warna Hitam Nopol : KB 5621 VI, Noka : MH1JFZ139KK122731, Nosin: JFZ1E3126351. Kemudian dalam perjalanan menuju kebun tempat mamanya bekerja tepatnya di sekitar di jembatan batang sekadau, Anak Pelaku melihat ada kotak rokok warna hijau dengan posisi rokoknya sudah setengah keluar dari kotaknya. Selanjutnya karena posisi Anak Pelaku sudah sedikit terlewat dari rokok tersebut, Anak Pelaku bebalik arah untuk mengambil kotak rokok tersebut dengan cara menundukkan badan lalu mengambil kotak rokok tersebut menggunakan tangan Anak Pelaku sendiri dan memasukannya kedalam tas, selanjutnya Anak Pelaku dan Anak Anak Saksi V melanjutkan perjalanan ke kebun tempat mama Anak Pelaku bekerja. Setelah Anak Pelaku sampai di kebun tempat mamanya bekerja, lalu Anak Pelaku menemui mamanya untuk meminta uang dan setelah Anak Pelaku menerima uang dari mamanya selanjutnya Anak Pelaku beserta Anak Anak Saksi V kembali ke sekolah. Saat Anak Pelaku dan Anak Anak Saksi V sampai disekolah, Anak Pelaku langsung masuk ke kelas dan pada saat sampai di kelas Anak Pelaku mengeluarkan kotak rokok yang ditemukannya yang pada saat itu dilihat oleh Anak Saksi III sambil mengatakan “BUKALAH SIAPA TAU ISINYA DUET”, kemudian Anak Pelaku membuka kotak rokok tersebut dan Anak pelaku menemukan adanya plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih, lalu Anak Pelaku menyimpan kembali plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih tersebut kedalam kotak rokok dan dimasukkan kedalam tas Anak Pelaku yang disimpan di laci meja.
- Bahwa pada sekitar pukul 08.00 WIB saat Anak Pelaku akan memulai proses pembelajaran tiba-tiba datang Saksi Y bersama dengan Saksi Z yang

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak melakukan razia rutin di ruangan kelas Anak Pelaku. Pada saat razia rutin tersebut Saksi Y dan Saksi Z menyuruh semua murid untuk pindah kebagian belakang kelas lalu Saksi Y dan Saksi Z hendak memeriksa meja siswa. Selanjutnya tiba-tiba Anak pelaku menunjukkan tas dan kotak rokok kepada Saksi Y. Pada saat Saksi Y memeriksa kotak rokok yang ditunjukkan oleh Anak Pelaku, Saksi Y menemukan plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal putih, selanjutnya Saksi Y memberitahukan hal tersebut ke kepala sekolah dan melaporkannya ke Polsek Sekadau Hulu.

- Bahwa Saksi II dan Saksi HR mendapatkan informasi dari anggota Polsek Sekadau Hulu bahwa ada seseorang Siswa MTS Negeri 2 Sekadau, Desa Rawak Hulu, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau yang diduga memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu, Kemudian anggota Sat Resnarkoba mendatangi Tempat tersebut, Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Anggota Sat Resnarkoba mengamankan Anak Pelaku di Sekolah MTS Negeri 2 Sekadau, Desa Rawak Hulu, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau beserta barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) Kotak Rokok Merk Cakra Warna Hijau
- 1 (satu) buah Tas Merk Converse Warna Hitam
- 1 (Satu) buah Potongan Timah Rokok Warna Hitam
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar
- 2 (dua) buah plastik klip transparan berukuran sedang
- 4 (empat) buah plastik klip transparan berukuran kecil
- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT Warna Hitam Nopol : KB 5621 VI , Noka: MH1JFZ139KK122731, Nosin: JFZ1E3126351 beserta kunci kontaknya
- 1 (satu) unit Handphon merk Redmi 9A warna biru dengan IMEI 1.864534053671460 IMEI 2.864534053671478
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 445/9/IV/BAP/RSUD/2023 tanggal 05 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Apt.Dayang Kiki Wulandari, S.Farm selaku Apoteker RSUD Sekadau bahwa 9 (sembilan) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang di beri koda A,B,C,D,E,F,G,H, dan I; dengan Berat Total Netto 0,52 Gr (nol koma lima dua gram) yang terdiri dari:

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan kode A dengan berat netto 0.050 Gr (Nol Koma Nol Lima Nol Gram);
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan kode B dengan berat netto 0,122 Gr (Nol Koma Satu Dua Dua Gram);
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan kode C dengan berat netto 0.056 Gr (Nol Koma Nol Lima Enam Gram);
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan kode D dengan berat netto 0,046 Gr (Nol Koma Nol Empat Enam Gram);
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan kode E dengan berat netto 0,019 Gr (Nol Koma Nol Satu Sembilan Gram);
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan kode F dengan berat netto 0,056 Gr (Nol Koma Nol Lima Enam Gram);
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan kode G dengan berat netto 0,055 Gr (Nol Koma Nol Lima Lima Gram);
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan kode H dengan berat netto 0,057 Gr (Nol Koma Nol Lima Tujuh Gram);
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan kode I dengan berat netto 0,059 Gr (Nol Koma Nol Lima Sembilan Gram).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Florin Wiwin, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga dengan hasil sebagai berikut:
 - Dengan Nomor Kode A1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0303.K tanggal 08 April 2023 yang mana terhadap sampel barang bukti tersebut mengandung positif (\pm) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Nomor Kode B1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0304.K tanggal 08 April 2023 yang mana terhadap sampel barang bukti tersebut mengandung positif (\pm) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Dengan Nomor Kode C1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0305.K tanggal 08 April 2023 yang mana terhadap sampel barang bukti tersebut mengandung positif (\pm) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Dengan Nomor Kode D1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0306.K tanggal 08 April 2023 yang mana terhadap sampel barang bukti tersebut mengandung positif (\pm) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Dengan Nomor Kode E1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0307.K tanggal 08 April 2023 yang mana terhadap sampel barang bukti tersebut mengandung positif (\pm) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Dengan Nomor Kode F1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0308.K tanggal 08 April 2023 yang mana terhadap sampel barang bukti tersebut mengandung positif (\pm) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Dengan Nomor Kode G1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0309.K tanggal 08 April 2023 yang mana terhadap sampel barang bukti tersebut mengandung positif (\pm) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Dengan Nomor Kode H1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0310.K tanggal 08 April 2023 yang mana terhadap sampel barang bukti tersebut mengandung positif (\pm) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Dengan Nomor Kode I1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0311.K tanggal 08 April 2023 yang mana terhadap sampel barang bukti tersebut

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung positif (\pm) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa Anak Pelaku tidak memiliki hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dengan berat total Netto : 0,52 Gr (nol koma lima dua gram) tersebut karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan narkotika serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Anak (yang masih berstatus sebagai Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.914.0046750 yang mana lahir tanggal 12 Juli 2006), pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu pada bulan April Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Sekolah MTS di Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat Anak (selanjutnya disebut Anak Pelaku) sampai di sekolah sekitar pukul 07.00 WIB yang mana pada saat itu Anak Pelaku tidak membawa uang pembayaran foto ujian lalu Anak Pelaku pergi ke kebun tempat mamanya bekerja untuk meminta uang pembayaran foto tersebut yang ditemani oleh Anak Saksi V dengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT Warna Hitam Nopol : KB 5621 VI, Noka : MH1JFZ139KK122731, Nosin: JFZ1E3126351. Kemudian dalam perjalanan menuju kebun tempat mamanya bekerja tepatnya di sekitar di jembatan batang sekadau, Anak Pelaku melihat ada kotak rokok warna hijau dengan posisi rokoknya sudah setengah keluar dari kotaknya. Selanjutnya karena

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi Anak Pelaku sudah sedikit terlewat dari rokok tersebut, Anak Pelaku bebalik arah untuk mengambil kotak rokok tersebut dengan cara menundukkan badan lalu mengambil kotak rokok tersebut menggunakan tangan Anak Pelaku sendiri dan memasukannya kedalam tas, selanjutnya Anak Pelaku dan Anak Anak Saksi V melanjutkan perjalanan ke kebun tempat mama Anak Pelaku bekerja. Setelah Anak Pelaku sampai di kebun tempat mamanya bekerja, lalu Anak Pelaku menemui mamanya untuk meminta uang dan setelah Anak Pelaku menerima uang dari mamanya selanjutnya Anak Pelaku beserta Anak Anak Saksi V kembali ke sekolah. Saat Anak Pelaku dan Anak Anak Saksi V sampai disekolah, Anak Pelaku langsung masuk ke kelas dan pada saat sampai di kelas Anak Pelaku mengeluarkan kotak rokok yang ditemukannya yang pada saat itu dilihat oleh Anak Saksi III sambil mengatakan "BUKALAH SIAPA TAU ISINYA DUET", kemudian Anak Pelaku membuka kotak rokok tersebut dan Anak pelaku menemukan adanya plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih, lalu Anak Pelaku menyimpan kembali plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih tersebut kedalam kotak rokok dan dimasukkan kedalam tas Anak Pelaku dengan tujuan untuk mencoba plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih tersebut.

- Bahwa pada sekitar pukul 08.00 WIB saat Anak Pelaku akan memulai proses pembelajaran tiba-tiba datang Saksi Y bersama dengan Saksi Z yang hendak melakukan razia rutin di ruangan kelas Anak Pelaku. Pada saat razia rutin tersebut Saksi Y dan Saksi Z menyuruh semua murid untuk pindah kebagian belakang kelas lalu Saksi Y dan Saksi Z hendak memeriksa meja siswa. Selanjutnya tiba-tiba Anak pelaku menunjukkan tas dan kotak rokok kepada Saksi Y. Pada saat Saksi Y memeriksa kotak rokok yang ditunjukkan oleh Anak Pelaku, Saksi Y menemukan plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal putih, selanjutnya Saksi Y memberitahukan hal tersebut ke kepala sekolah dan melaporkannya ke Polsek Sekadau Hulu.

- Bahwa Saksi II dan Saksi HR mendapatkan informasi dari anggota Polsek Sekadau Hulu bahwa ada seseorang Siswa MTS Negeri 2 Sekadau, Desa Rawak Hulu, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu, Kemudian anggota Sat Resnarkoba mendatangi Tempat tersebut, Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Anggota Sat Resnarkoba mengamankan Anak Pelaku di Sekolah MTS Negeri 2 Sekadau, Desa Rawak Hulu, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau beserta barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) Kotak Rokok Merk Cakra Warna Hijau
- 1 (satu) buah Tas Merk Converse Warna Hitam
- 1 (satu) buah Potongan Timah Rokok Warna Hitam
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar
- 2 (dua) buah plastik klip transparan berukuran sedang
- 4 (empat) buah plastik klip transparan berukuran kecil
- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT Warna Hitam Nopol : KB 5621 VI , Noka: MH1JFZ139KK122731, Nosin: JFZ1E3126351 beserta kunci kontaknya
- 1 (satu) unit Handphon merk Redmi 9A warna biru dengan IMEI 1.864534053671460 IMEI 2.864534053671478
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 445/9/IV/BAP/RSUD/2023 tanggal 05 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Apt.Dayang Kiki Wulandari, S.Farm selaku Apoteker RSUD Sekadau bahwa 9 (sembilan) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang di beri koda A,B,C,D,E,F,G,H, dan I; dengan Berat Total Netto 0,52 Gr (nol koma lima dua gram) yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan kode A dengan berat netto 0.050 Gr (Nol Koma Nol Lima Nol Gram);
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan kode B dengan berat netto 0,122 Gr (Nol Koma Satu Dua Dua Gram);
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan kode C dengan berat netto 0.056 Gr (Nol Koma Nol Lima Enam Gram);
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan kode D dengan berat netto 0,046 Gr (Nol Koma Nol Empat Enam Gram);
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan kode E dengan berat netto 0,019 Gr (Nol Koma Nol Satu Sembilan Gram);

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan kode F dengan berat netto 0,056 Gr (Nol Koma Nol Lima Enam Gram);
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan kode G dengan berat netto 0,055 Gr (Nol Koma Nol Lima Lima Gram);
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan kode H dengan berat netto 0,057 Gr (Nol Koma Nol Lima Tujuh Gram);
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan kode I dengan berat netto 0,059 Gr (Nol Koma Nol Lima Sembilan Gram).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Florin Wiwin, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga dengan hasil sebagai berikut:
 - Dengan Nomor Kode A1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0303.K tanggal 08 April 2023 yang mana terhadap sampel barang bukti tersebut mengandung positif (\pm) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - Dengan Nomor Kode B1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0304.K tanggal 08 April 2023 yang mana terhadap sampel barang bukti tersebut mengandung positif (\pm) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - Dengan Nomor Kode C1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0305.K tanggal 08 April 2023 yang mana terhadap sampel barang bukti tersebut mengandung positif (\pm) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - Dengan Nomor Kode D1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0306.K tanggal 08 April 2023 yang mana terhadap sampel barang bukti tersebut mengandung positif (\pm) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Nomor Kode E1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0307.K tanggal 08 April 2023 yang mana terhadap sampel barang bukti tersebut mengandung positif (\pm) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Dengan Nomor Kode F1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0308.K tanggal 08 April 2023 yang mana terhadap sampel barang bukti tersebut mengandung positif (\pm) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Dengan Nomor Kode G1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0309.K tanggal 08 April 2023 yang mana terhadap sampel barang bukti tersebut mengandung positif (\pm) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Dengan Nomor Kode H1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0310.K tanggal 08 April 2023 yang mana terhadap sampel barang bukti tersebut mengandung positif (\pm) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Dengan Nomor Kode I1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0311.K tanggal 08 April 2023 yang mana terhadap sampel barang bukti tersebut mengandung positif (\pm) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pihak / Instansi yang berwenang untuk menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadiran di persidangan yaitu sehubungan dengan penemuan diduga narkotika jenis sabu pada saat pihak sekolah melakukan razia di sekolah Sekolah MTS di Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 09.30 WIB;
- Bahwa Saksi merupakan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di Sekolah MTS di Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau dimana salah satu tugasnya adalah membina OSIS dan kesiswaan khususnya bagi siswa-siswa yang bermasalah di Sekolah MTS di Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau ;
- Bahwa yang menguasai dan menyimpan diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah Anak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Sekolah MTS di Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau , Saksi bersama Saksi Y, Sdr. JULKIFLUI dan Sdr. J sedang melaksAnakan kegiatan razia rutin di sekolah. Dalam pelaksanaan razia tersebut kami dibagi menjadi 2 (dua) team yaitu Saksi dan Sdr. J masuk dalam team 1 yang melaksAnakan razia di kelas 9B sedangkan Saksi Y dan Sdr.ZULKIFLI dalam team 2 yang melaksAnakan razia di kelas 9A. Selanjutnya beberapa saat kemudian setelah Saksi dan Sdr. J selesai melakukan razia di kelas 9B, Saksi langsung merapat kekelas 9A untuk menanyakan hasil razia yang dilaksAnakan oleh team 2 yaitu Saksi Y dan Saksi Z. Selanjutnya Saksi Y mengatakan kepada Saksi bahwa mereka mendapatkan barang berbahaya yang diserahkan oleh salah satu siswa dari kelas 9A tersebut dan Saksi tanyakan barang apa itu dan dijawab oleh Saksi Y nanti aja pak kita lihat bersama-sama di ruang kepala sekolah sambil membawa Anak dan Sdr. ARIFIN. Setiba di ruang kepala sekolah terhadap barang yang didapatkan oleh Saksi Z tersebut langsung dibuka dan disaksikan bersama-sama oleh Saksi, Saksi Y, Saksi Z, Sdr. J, Anak, Anak Saksi III dan kepala sekolah ditemukan bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) buah kotak rokok cakra kretek warna hijau dan selanjutnya ditarik sedikit oleh Saksi Z terhadap plastik kecil yang berada di dalam kotak rokok cakra kretek warna hijau dan melihat adanya kristal putih yang terdapat dalam plastik kecil tersebut Selanjutnya salah satu dari kami langsung menghubungi anggota Polisi. Jamnya Saksi lupa setelah anggota Polisi datang selanjutnya langsung menuju ke ruang kepala sekolah dan mengamankan barang bukti dan

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag



menanyakan barang bukti tersebut kepada Anak dimana Anak mendapatkan barang tersebut dan dijawabnya bahwa barang bukti tersebut ditemukannya di jembatan Sekadau Kec Sekadau Hulu Kab Sekadau. Dan pada saat ditanyakan Anak menerangkan bahwa rokok yang ditemukannya tersebut ia bawa ke sekolah dan akan ia berikan kepada kakeknya, selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut langsung diamankan dan membawa Anak ke Polres Sekadau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, karena pada saat kejadian tersebut Saksi berada di dalam kelas lain bahwa dari cerita Saksi Y dan Saksi Z terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok cakra kretek warna hijau yang di dalamnya terdapat barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang berisi narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Anak yang mana barang bukti tersebut diserahkan oleh Anak kepada Saksi Z sebelum dilakukan razia dikelas 9A pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Sekolah MTS di Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau ;

- Bahwa sebelumnya Anak pernah mendapatkan sanksi di Sekolah, biasanya melanggar kedisiplinan seperti datang terlambat ke Sekolah;

- Bahwa setahu Saksi, Anak di Sekolah tidak pernah merokok, tetapi Saksi tidak mengetahui jika di luar Sekolah;

- Bahwa awalnya Anak sudah tiba di Sekolah, tetapi Anak izin sebentar untuk meminta uang kepada orang tuanya untuk membayar uang foto untuk ujian, dalam perjalanan minta uang kepada orang tuanya tersebut Anak menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Cakra kretek warna hijau yang di dalamnya terdapat barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang berisi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa razia tersebut dilaksAnakan secara mendadak dan tidak diketahui oleh Anak murid, Anak-Anak tersebut diperintahkan untuk mundur ke belakang dan mendekati dinding, dan pada saat itu Anak maju ke mejanya dan membuka sendiri tas miliknya tersebut dan menyerahkan kotak rokok yang ditemukannya yang berisi diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa sebelum melakukan razia tersebut Saksi dan anggota tim tidak ada curiga kepada Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mengetahui bahwa 9 (sembilan) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang ada dalam 1 (satu) buah kotak rokok Cakra kretek warna hijau tersebut adalah narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penemuan diduga narkoba jenis sabu pada saat pihak sekolah melakukan razia di sekolah Sekolah MTS di Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 09.30 WIB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari anggota Polsek Sekadau Hulu bahwa ada seseorang siswa MTS Negeri 2 Sekadau Desa Rawak Hulu Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau yang diduga memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu, Kemudian anggota Sat Resnarkoba mendatangi Tempat Kejadian Perkara tersebut, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Anggota Sat Resnarkoba mengamankan Anak di Sekolah MTS di Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 9 (sembilan) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang narkoba jenis sabu, 1 (satu) Kotak Rokok Merk Cakra Warna Hijau, 1 (satu) buah Tas Merk Converse Warna Hitam, 1 (satu) buah Potongan Timah Rokok Warna Hitam, 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran besar, 2 (dua) buah plastik klip transparan berukuran sedang, 4 (empat) buah plastik klip transparan berukuran kecil, 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT Warna Hitam Nopol KB 5621 VI beserta kunci kontaknya, 1(satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, ia mendapatkan 1 (satu) kotak rokok merk Cakra Kretek Warna Hijau di dalamnya berisikan 9 (sembilan) buah plastik transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut pada saat ia dalam perjalanan minta uang kepada orang tuanya untuk bayar foto ujian, dan dalam perjalanan tersebut ia menemukan 1 (satu) kotak rokok merk Cakra Kretek Warna Hijau di

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag



dalamnya berisikan 9 (sembilan) buah plastik transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut di jembatan Sekadau Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau dan pada saat ditanyakan Anak menerangkan bahwa rokok yang ditemukannya tersebut ia bawa ke sekolah dan akan ia berikan kepada neneknya;

- Bahwa hubungan Anak Saksi V dengan perkara pidana yang dilakukan oleh Anak yaitu sebagai saksi yang mengetahui asal muasal Narkoba jenis sabu tersebut, karena dari interogasi awal yang Saksi dapatkan dari Anak mengatakan bahwa Anak Saksi V mengetahui dimana ia (Anak) menemukan kotak rokok yang ternyata di dalamnya ada narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Anak, dirinya mengatakan tidak mengetahui bahwa di dalam 1 (satu) kotak rokok merk Cakra Kretek Warna Hijau di dalamnya berisikan 9 (sembilan) buah plastik transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, selanjutnya Anak menerangkan bahwa ia menemukan rokok di jembatan sekadau Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau langsung ia bawa ke sekolah;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi III, selanjutnya disebut Anak Saksi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penemuan kotak rokok Cakra yang berisikan plastik-plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkoba dalam tas Anak pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Sekolah MTS di Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April sekira pukul 07.00 WIB kurang Anak Saksi dan Anak beserta teman-teman lainnya masuk ke dalam kelas. Setiba di dalam kelas Anak mengatakan "woy kitak aku ada nemu tuk (rokok cakra)" mendengar ucapan Anak tersebut Anak Saksi dan Anak-Anak lain pun langsung mendekati dan melihat Anak membuka kotak rokok cakra tersebut. Selanjutnya Anak langsung mengeluarkan rokok tersebut dari kotak rokoknya sampai habis dan meletakkannya di atas meja satu persatu dan diletakkan di atas kertas buku tulis yang disobek, selanjutnya Anak mengeluarkan isi lain yang ada di dalam kotak

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag



rokok Cakra tersebut dan didapati adanya kantong plastik klip, lalu Anak mengatakan “apa nih” selanjutnya kantong plastik klip tersebut diletakkan di atas meja. Selanjutnya kantong plastik klip yang disimpan di atas meja tersebut dibongkar oleh Anak dan ditemukan adanya kantong plastik klip lain yang berisikan kristal putih tersebut. Dan disitulah Anak Saksi mengetahui bahwa Anak ada menemukan kotak rokok Cakra yang di dalamnya terdapat plastik klip yang berisikan Kristal putih tersebut yang lebih dari 3 (tiga) buah. Kemudian ada Anak lain yang bilang “itu bah garam” dan Anak juga bingung terhadap kantong plastik klip lain yang berisikan kristal putih tersebut, kemudian terdengar tiba-tiba guru akan masuk ke kelas, Anak langsung bergegas menyimpan kantong-kantong plastik klip yang berisikan Kristal putih tadi ke dalam kotak rokok Cakra dan memasukkan kotak rokok cakra tersebut ke dalam tas miliknya dan menyimpan tas tersebut ke dalam laci meja belajar miliknya. Setelah para guru masuk ke dalam kelas dan memberitahukan bahwa akan dilakukan razia, Anak Saksi beserta Anak dan siswa lainnya diminta untuk mundur ke belakang mendekati dinding, selanjutnya para guru tersebut memeriksa meja-meja siswa satu persatu di situ Anak Saksi melihat Anak langsung maju menuju meja miliknya dan mengeluarkan tasnya dan menuju ke guru yang sedang melakukan razia tersebut seraya menunjukkan tas yang berisikan kotak rokok Cakra yang berisikan plastik-plastik klip yang berisikan kristal putih ditemukannya tersebut. Selanjutnya setelah Anak menunjukkan kotak rokok yang berisikan plastik-plastik klip yang berisikan kristal putih tersebut kepada guru tersebut Anak Saksi melihat Anak langsung dibawa oleh guru tersebut ke ruang guru / atau ruang kepala sekolah;

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak merokok tetapi di luar sekolah, Anak Saksi mengetahui hal tersebut karena berpapasan dengan Anak sedang merokok;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui rumah Anak tersebut, yang mana Anak tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa Anak awalnya sudah tiba di sekolah, tetapi ia pulang lagi ke rumah orang tuanya untuk minta uang bayar foto untuk ujian;
- Bahwa awal Anak tiba di sekolah Anak tidak ada menceritakan bahwa ia menemukan rokok Cakra yang berisikan plastik-plastik klip yang berisikan Kristal putih tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, ia menemukan rokok tersebut di jembatan Rawak;
- Bahwa jika ingin menuju rumah Anak harus melewati Jembatan Rawak tersebut;
- Bahwa Anak tidak mengetahui bahwa selain rokok cakra tersebut ada ditemukan plastik klip berisikan kristal putih tersebut;
- Bahwa Anak tidak ada menyembunyikan rokok Cakra yang di dalamnya ada ditemukan plastik klip berisikan Kristal putih tersebut, Anak mengatakan “woy aku nemu tuk”;
- Bahwa pada saat razia di sekolah berlangsung, Anak yang menyerahkan rokok Cakra yang di dalamnya ada ditemukan plastik klip berisikan Kristal putih tersebut, dan Anak menerangkan bahwa ia menemukan barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi IV, selanjutnya disebut Anak Saksi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penemuan kotak rokok Cakra yang berisikan plastik-plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkotika dalam tas Anak pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Sekolah MTS di Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB kurang Anak Saksi dan Anak beserta teman-teman lainnya masuk ke dalam kelas. Setiba di dalam kelas Anak mengatakan “woy kitak aku ada nemu tuk (rokok cakra)” mendengar ucapan Anak tersebut Anak Saksi dan Anak-Anak lain pun langsung mendekati dan melihat Anak membuka kotak rokok Cakra tersebut. Selanjutnya Anak langsung mengeluarkan rokok tersebut dari kotak rokoknya sampai habis dan meletakkannya di atas meja satu persatu dan diletakkan di atas kertas buku tulis yang disobek, selanjutnya Anak mengeluarkan isi lain yang ada di dalam kotak rokok cakra tersebut dan didapati adanya kantong plastik klip, lalu Anak mengatakan “apa nih” selanjutnya kantong plastik klip tersebut diletakkan di atas meja. Selanjutnya kantong plastik klip yang disimpan di atas meja tersebut dibongkar oleh Anak dan ditemukan

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya kantong plastik klip lain yang berisikan kristal putih tersebut, dan di situlah Anak Saksi mengetahui bahwa Anak ada menemukan kotak rokok Cakra yang di dalamnya terdapat plastik klip yang berisikan kristal putih tersebut yang lebih dari 3 (tiga) buah. Kemudian ada Anak lain yang bilang "itu bah garam" dan Anak juga bingung terhadap kantong plastik klip lain yang berisikan kristal putih tersebut, kemudian terdengar tiba-tiba guru akan masuk ke kelas, Anak langsung bergegas menyimpan kantong-kantong plastik klip yang berisikan Kristal putih tadi ke dalam kotak rokok cakra dan memasukkan kotak rokok Cakra tersebut ke dalam tas miliknya dan menyimpan tas tersebut ke dalam laci meja belajar miliknya. Setelah para guru masuk ke dalam kelas dan memberitahukan bahwa akan dilakukan razia Anak Saksi beserta Anak dan siswa lainnya diminta untuk mundur ke belakang mendekati dinding, selanjutnya para guru tersebut memeriksa meja-meja siswa satu persatu disitu Anak Saksi melihat Anak langsung maju menuju meja miliknya dan mengeluarkan tasnya dan menuju ke guru yang sedang melakukan razia tersebut seraya menunjukkan tas yang berisikan kotak rokok Cakra yang berisikan plastik-plastik klip yang berisikan kristal putih yang ditemukannya tersebut. Selanjutnya setelah Anak menunjukkan kotak rokok yang berisikan plastik-plastik klip yang berisikan kristal putih tersebut kepada guru tersebut Anak Saksi melihat Anak langsung dibawa oleh guru tersebut ke ruang guru / atau ruang kepala sekolah;

- Bahwa Anak awalnya sudah tiba di Sekolah, tetapi ia pulang lagi ke rumah orangtuanya untuk minta uang bayar foto untuk ujian;
- Bahwa Anak tidak mengetahui bahwa plastik klip berisikan kristal putih tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat razia di sekolah berlangsung, Anak yang menyerahkan rokok Cakra tersebut yang di dalamnya ada ditemukan plastik klip berisikan Kristal putih tersebut dan Anak menerangkan bahwa ia menemukan barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Anak Saksi V, selanjutnya disebut Anak Saksi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Saksi mengetahui bahwa Anak menemukan kotak rokok Cakra warna hijau yang berisikan plastik-plastik klip yang berisikan kristal putih yang ditemukannya di Jembatan Sekadau Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau pada saat di perjalanan untuk meminta uang dengan orang tuanya di ladang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 06.00 WIB pagi Anak Saksi bertemu dengan Anak di sekolah, selanjutnya Anak mengajak Anak Saksi untuk keluar dari sekolah untuk mengambil uang buat bayar foto di sekolah, selanjutnya Anak Saksi bersama dengan Anak langsung meminta izin dari sekolah untuk menemukannya mengambil uangnya tersebut. Selanjutnya Anak Saksi dan Anak dengan menggunakan sepeda motor milik Anak dengan posisi Anak Saksi digonceng olehnya kami pun langsung berangkat menuju ke rumahnya. Dalam perjalanan tepatnya di dekat jembatan Sekadau (sebelah kanan jembatan), Anak mengatakan kepada Anak Saksi bahwa Anak ada melihat bungkus rokok Cakra kretek warna hijau, selanjutnya Anak dan Anak Saksi memutar untuk balik mengambil bungkus rokok Cakra kretek warna hijau tersebut, setelah dekat dengan kotak rokok Cakra kretek warna hijau tersebut Anak langsung turun dari motor untuk mengambil bungkus kotak rokok Cakra kretek warna hijau tersebut dan mengatakan bahwa rokok tersebut akan diberikannya kepada neneknya. Selanjutnya setelah mengambil bungkus kotak rokok Cakra kretek warna hijau, Anak dan Anak Saksi langsung pergi menuju rumah Anak tetapi ternyata orangtuanya tidak ada dan kami menuju ke ladang dimana tempat orang tuanya bekerja. Setiba di ladang, Anak Saksi menunggu Anak meminta uang kepada orang tuanya di atas sepeda motor miliknya, beberapa saat, kemudian Anak DIRAB mendatangi Anak Saksi, selanjutnya Anak Saksi dan Anak langsung pulang menuju ke sekolah. Setiba di sekolah kami langsung masuk ke kelas masing-masing, sekira pukul 09.00 WIB Anak Saksi dipanggil oleh satpam sekolah yaitu Saksi Z untuk ke ruang guru. Setiba di ruang guru Anak Saksi ditanya oleh guru tentang darimana Anak mendapatkan bungkus rokok Cakra kretek warna hijau dan saaya jawab kami menemukan bungkus rokok Cakra kretek warna hijau tersebut di Jembatan Sekadau, selanjutnya Anak Saksi, Anak dan bungkus rokok Cakra kretek warna hijau tadi langsung di bawa ke Polres Sekadau untuk proses lebih lanjut;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kotak rokok Cakra kretek warna hijau tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak mengambil kotak rokok Cakra kretek warna hijau tersebut adalah untuk diberikan kepada neneknya, namun setelah tiba di rumahnya pada saat itu Anak tidak bertemu dengan neneknya, jadi terhadap bungkus kotak rokok Cakra kretek warna hijau tersebut dibawa oleh Anak ke sekolah;
- Bahwa setelah menemukan kotak rokok Cakra kretek warna hijau tersebut Anak menyimpannya di dashboard sepeda motor miliknya, setibanya di sekolah, Anak menyimpan kotak rokok Cakra kretek warna hijau tersebut ke dalam tas miliknya;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak tersebut adalah seorang perokok dan sepengetahuan Anak Saksi, Anak merokok merk Kalbaco;
- Bahwa Anak membawa rokok Cakra kretek warna hijau tersebut ke Sekolah, sedangkan di sekolah tersebut dilarang membawa rokok karena Anak tidak bertemu dengan neneknya, jadi terhadap rokok Cakra kretek warna hijau tersebut dibawa ke sekolah;
- Bahwa pada saat Anak Saksi dan Anak menemukan kotak rokok Cakra kretek warna hijau tersebut, Anak tidak mengetahui bahwa di dalam kotak rokok Cakra kretek warna hijau tersebut ada narkoba jenis sabu;
- Bahwa Anak tidak mengetahui siapa pemilik rokok cakra kretek warna hijau tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya untuk menentukan pidana terhadap seseorang atas suatu perbuatan, maka dalam hal ini terdapat syarat yang harus terpenuhi yakni adalah terpenuhi atau tidak terpenuhi suatu unsur yang terkandung pada delik yang dipersangkakan. Oleh karena itu maka untuk mengetahui apakah terhadap ABH a.n. Anak dapat dipidana atau tidak berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka dalam hal ini diperlukan pengujian

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap unsur yang terkandung pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melarang perbuatan untuk menyimpan, menguasai dan lain sebagainya terhadap objek narkotika yang secara lengkap dirumuskan sebagai berikut “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).” Dengan demikian maka berdasarkan ketentuan rumusan tersebut maka dalam hal ini diketahui bahwa unsur yang terkandung pada Pasal 112 ayat (1) tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Setiap orang.

Pada prinsipnya unsur setiap orang merupakan unsur subjektif yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dijelaskan terkait dengan apa yang dimaksud setiap orang, namun apabila mengacu pada ketentuan lain maka secara garis besar diketahui bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah mengarah kepada perseorangan atau korporasi sehingga dalam hal ini maka saya menilai unsur ini cukup jelas

Tanpa hak.

Tanpa hak dalam konteks hukum pidana secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya kewenangan yang dimiliki atau tidak sesuai prosedur sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain dilakukan secara melawan hukum. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa pada prinsipnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika memberikan batasan bahwa penggunaan narkotika diperbolehkan dan hanya sebatas kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dituangkan pada Pasal 7 Undang-Undang Narkotika yang menjelaskan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.” yang kemudian mengacu pada ketentuan

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag



Pasal 8 Undang- Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka diketahui bahwa pada prinsipnya penggunaan narkotika hanya diperbolehkan sebatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang dipergunakan pada dunia kesehatan. Penggunaan narkotika golongan I untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dilakukan dengan catatan bahwa penggunaan narkotika gol I tersebut dalam jumlah terbatas dan baru dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga dengan demikian maka dalam hal ini disimpulkan bahwa penggunaan narkotika akan menjadi suatu penggunaan tanpa hak apabila penggunaan tersebut dilakukan tanpa adanya rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan persetujuan Menteri. Pada perkara ini berdasarkan kasus posisi yang dihadapkan kepada saya, maka disimpulkan bahwa ABH a.n. Anak adalah seorang individu yang berstatus sebagai pelajar pada MTS Negeri 2 Sekadau di Desa Rawak Hulu Kec. Sekadau Kab. Sekadau dalam hal ini maka mengingat status ABH sebagai pelajar dan dalam kapasitasnya sebagai pelajar tentunya akan menjadi hal yang mustahil apabila membutuhkan narkotika sebagai sarana pembelajaran, dan di sisi lain berdasarkan rangkaian posisi kasus yang dihadapkan, maka dalam hal ini tidak ditemukan dokumen- dokumen legal terkait penguasaan narkotika tersebut oleh karena itu maka dalam hal ini berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap unsur tanpa hak terpenuhi. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Dalam konteks ini maka perlu diketahui bahwa terhadap unsur yang terakhir ini bersifat alternative sehingga dalam hal ini maka analisis yang akan diberikan hanya kepada salah satu unsur yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks ini menguasai narkotika merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dan diancam oleh Undang- Undang Narkotika. Pada prinsipnya mengacu pada Undang-Undang Narkotika maka dalam hal ini tidak ditemukan pembatasan mengenai apa yang dimaksud dengan menguasai. Pada prinsipnya berdasarkan hasil penelusuran literatur, diketahui bahwa pada prinsipnya konsep menguasai merupakan salah satu konsep yang bergerak dalam cakupan ruang lingkup hukum perdata, namun dalam cakupan ruang lingkup hukum pidana masih belum terdapat batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan menguasai, oleh

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu maka dalam hal ini dapat dilihat berdasarkan yurisprudensi sebagai salah satu rujukan dalam analisis unsur ini. Mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid. Sus/2011 dijelaskan bahwa untuk menentukan unsur menguasai maka dalam hal ini dapat dilihat dan dilakukan pengkajian secara mendalam dengan melihat tujuan dan maksud yang mendasari dilakukannya perbuatan tersebut. berdasarkan kasus posisi yang dihadapkan kepada saya sebagaimana point 9 angka 2 maka diketahui bahwa ABH a.n. Anak menemukan bungkus rokok yang didalamnya terdapat barang yang diduga sabu tersebut di jembatan sekadau kec sekadau hulu kab sekadau yang kemudian ABH a.n. Anak secara jelas mengetahui barang tersebut bukan miliknya dan kemudian mengambilnya serta membawanya. Dalam hal ini berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa setelah menemukan barang tersebut ABH a.n. Anak kemudian membawa barang dan menyimpannya di tempat penguasaannya, maka dalam hal ini pada prinsipnya dengan adanya perbuatan mengambil dan menyimpan ditempat penguasaannya adalah terlihat adanya kehendak memiliki, sehingga dengan demikian maka secara otomatis setelah dilakukan pengambilan maka terhadap barang tersebut berada dibawah kekuasaan ABH a.n. Anak oleh karena itu maka dalam hal ini saya menilai terhadap unsur ini terpenuhi. Kemudian terkait dengan narkoba gol I bukan tanaman maka dalam hal ini perlu merujuk pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2022 Perubahan Penggolongan Narkotika maka diketahui bahwa dari sekian banyak narkoba golongan I, Metamfetamina merupakan salah satu bagian dari narkoba gol I bukan tanaman sebagaimana lampiran I Point 61 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Point 61 Lampiran Permenkes No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dalam kasus ini diketahui bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan maka diketahui bahwa terhadap sample tersebut diketahui mengandung metamfetamin sebagaimana kasus posisi point 9 angka 3 sehingga dalam hal ini maka terhadap unsur narkoba gol I dinilai terpenuhi Pada prinsipnya dalam konteks hukum pidana dikenal adanya suatu keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan, mengurangi dan memberatkan pidana yang dapat ditemukan pada ketentuan BAB III Buku I KUHP pasal 44 sampai dengan pasal 52. pada hakikatnya mengacu pada ketentuan pasal 45 KUHP maka diketahui bahwa Anak

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur bukanlah merupakan alasan untuk menghapuskan pidana. terhadap Anak dibawah umur yang melakukan suatu tindak pidana pada prinsipnya tetap dapat dilakukan pemidanaan. Di lain sisi dalam hukum pidana pada hakikatnya suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana dan mengandung konsekuensi pemidanaan apabila suatu perbuatan memenuhi keseluruhan unsur yang terkandung pada rumusan pasal terkait dalam hal ini dengan mengingat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh ABH a.n. Anak telah memenuhi keseluruhan unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika maka dalam hal ini pada prinsipnya terhadap perbuatan tersebut dapat dipidana. Namun perlu diketahui bahwa mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) maka disimpulkan bahwa pada dasarnya terhadap Anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan dua hal yakni pidana dan tindakan hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang ini." Mengacu pada ketentuan pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maka diketahui bahwa pidana yang dapat dikenakan kepada ABH adalah Pidana Pokok yang terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara sebagai pidana terakhir, sedangkan mengenai tindakan maka dalam hal Anak belum berusia 14 (empat belas) tahun maka akan dikenakan tindakan hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, disamping itu mengacu pada ketentuan 82 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maka dalam hal ini berkenaan dengan tindakan secara umum terbagi menjadi 4 (empat) bentuk tindakan yakni pengembalian kepada orang tua / wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa dan perawatan di LPKS sehingga dalam hal ini maka pada prinsipnya berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa terhadap ABH yang memenuhi unsur yang terkandung pada Pasal 112 Undang- Undang Narkotika sejatinya tetap dapat dipidana namun terkait dengan sanksi yang akan dikenakan pada prinsipnya merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini.

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka dalam hal ini pada dasarnya penguasaan dan kepemilikan narkoba adalah dibenarkan selama memang perbuatan menguasai dan memiliki tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara konkrit dapat dilihat dengan adanya dokumen resmi berupa persetujuan menteri sehingga perbuatan tersebut tidak menjadi suatu perbuatan yang melawan hukum. Dalam kasus ini sebagaimana telah dijelaskan maka dengan tidak adanya dokumen-dokumen hukum berkenaan dengan penguasaan Narkoba Gol I oleh ABH a.n. Anak maka dalam hal ini penguasaan tersebut dilakukan secara tanpa hak sehingga tidak dapat dibenarkan.
- b. Bahwa pengaturan mengenai penggolongan narkoba dapat ditemukan di beberapa peraturan perundang-undangan dalam hal ini dapat dilihat dan ditemukan pada lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- c. Dalam hukum pidana dapat tidaknya pemidanaan terhadap seseorang dilihat berdasarkan unsur yang terkandung pada rumusan delik yang akan dipersangkakan, dalam hal ini sebagaimana telah dijelaskan pada point a maka telah dilakukan pengujian terhadap tiap-tiap unsur yang terkandung didalamnya dan disesuaikan dengan fakta yang ditemukan, berdasarkan hasil analisis tersebut maka disimpulkan perbuatan ABH a.n. Anak telah memenuhi keseluruhan unsur yang terkandung pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga dengan terpenuhinya unsur tersebut maka memberikan konsekuensi hukum bahwa terhadap perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, jika terhadap perbuatan yang dilakukan telah berkesesuaian dengan rumusan tindak pidana dan dilakukan dengan kesalahan dan dilakukan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.
- d. Berkenaan dengan mens rea atau niat dalam hal ini Utrecht menjelaskan : "Mens Rea adalah sikap batin pelaku perbuatan pidana" di sisi lain mengacu pada pandangan Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H. dalam karya ilmiah yang berjudul Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi disimpulkan bahwa kesengajaan merupakan bagian dari

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mens rea. Dalam hal ini terkait dengan kesengajaan bahwa pada prinsipnya dalam Memorie Van Toelichting (MvT) dijelaskan bahwa kesengajaan dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) R. Abdoel Djamali menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui terkait apa yang ia perbuat dan ia lakukan Sedangkan terkait dengan kesengajaan ini dalam doktrin hukum pidana secara umum membagi bentuk kesengajaan ini ke dalam tiga bagian yang dikenal dengan kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) yang secara sederhana dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau akibat yang akan ditimbulkan adalah merupakan tujuan utama yang hendak dicapai oleh si pelaku atau dengan kata lain si pelaku benar-benar menghendaki untuk mencapai akibat dari perbuatan. Bentuk kesengajaan yang berikutnya adalah kesengajaan dengan sadar kepastian atau (opzet met zekerheidsbewustzijn) yang secara sederhana berarti pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang lain selain yang memang dikehendakinya akan tetapi ia mengetahui bahwa dari perbuatannya tersebut akan diikuti oleh akibat yang lain sehingga dalam hal dalam dilakukannya perbuatan tersebut maka secara otomatis akan diikuti oleh dua akibat yakni akibat yang memang hendak dicapai oleh pelaku dan yang kedua adalah akibat turunan yang tidak ingin dicapai pelaku tetapi hadir sebagai suatu akibat dari rangkaian perbuatan. Sedangkan kesengajaan yang terakhir adalah kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis) yang secara sederhana berarti bahwa pelaku menyadari akan terjadi kemungkinan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam kasus ini berdasarkan uraian kasus posisi sebagaimana point 9 angka 2 maka diketahui bahwa ABH a.n. Anak menemukan bungkusan rokok yang didalamnya terdapat barang yang diduga sabu tersebut di jembatan sekadau kec sekadau hulu kab sekadau yang kemudian ABH a.n. Anak kemudian dikuasainya tanpa hak dan bukan kepemilikannya. Dalam hal ini berdasarkan keterangan tersebut maka diketahui bahwa setelah menemukan bungkusan rokok tersebut ABH a.n. Anak dalam hal ini dengan adanya perbuatan membawa tersebut maka pada prinsipnya sudah ada kehendak untuk menguasai. Di sisi lain Berdasarkan Point 9 huruf d diketahui menurut keterangan Anak

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku atas nama Anak bahwasanya ia mengetahui adanya 9 (sembilan) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut pada saat didalam kelas sebelum dilaksAnakan razia sehingga dalam hal ini maka dapat dinilai bahwa telah terdapat bentuk kehendak dan bentuk mengetahui sehingga dalam hal ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terhadap unsur kesengajaan dalam cakupan mens rea ini dinilai terpenuhi.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan ke persidangan yait sehubungan dengan Anak menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Cakra kretek warna hijau berisikan 9 (sembilan) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 06.00 WIB di dekat jembatan Sekadau;
- Bahwa Anak tidak mengetahui barang apa yang ada dalam 9 (sembilan) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 06.43 WIB Anak berangkat dari rumah menuju sekolah, sekira pukul 07.00 WIB Anak sampai di sekolah. Pada saat Anak sampai di dalam kelas, datang Sdr. S menghampiri Anak dengan tujuan menanyakan apakah uang pembayaran foto ujian ada Anak bawa dan Anak menjawab bahwa nanti saja Anak ambil. Selanjutnya Anak memasang tas Anak kembali untuk keluar kelas dengan tujuan untuk meminta izin keluar dari sekolah kepada SATPAM sekolah yang bernama SDR. J dan pada saat Anak minta izin kepada SDR. J Anak melihat Anak Saksi V sedang duduk di atas motor kemudian Anak mengajak Anak Saksi V untuk ikut bersama Anak dengan kalimat ajakan "FIN IKUT AKU YOK" selanjutnya Anak Saksi V menanyakan ke mana tujuannya kemudian Anak menjawab pergi mengambil uang ke mama Anak. Kemudian Anak dan Anak Saksi V berangkat dari sekolah menuju kebun tempat mama Anak bekerja. Namun pada saat di jalan tepatnya di jembatan batang Sekadau / jembatan Sungai Sekadau Anak melihat ada KOTAK ROKOK warna hijau yang mana posisi rokoknya sudah setengah keluar dari kotaknya karena sudah sedikit terlewat dari kotak rokok tersebut Anak pun berbalik arah untuk mengambil kotak rokok tersebut. Kemudian Anak mengambil kotak rokok tersebut dan memasukannya ke dashboard motor Anak, selanjunya Anak dan Anak Saksi V melanjutkan perjalanan ke rumah Anak, tetapi pada saat itu

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dalam keadaan dikunci kami ke kebun tempat mama Anak bekerja. Pada saat mengambil uang ke mama Anak, Anak Saksi V menunggu di tepi jalan dengan posisi di atas motor dan Anak sendirilah yang masuk ke kebun untuk mengambil uang ke mama Anak. Setelah uangnya Anak dapatkan Anak dan Anak Saksi V kembali ke sekolah. Setibanya di Sekolah Anak langsung menyimpan kotak rokok tersebut ke dalam tas sekolah Anak, sedangkan Anak Saksi V langsung menuju ke kelasnya sedangkan Anak langsung menuju ke kelas Anak untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar;

- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) buah kotak rokok cakra kretek warna hijau dengan tujuan untuk Anak berikan kepada Nenek Anak, karena Nenek Anak merokok merk Cakra;
- Bahwa rumah Nenek Anak tersebut bersebelahan dengan rumah Anak, dan pada saat Anak ke rumah Anak tersebut, Anak tidak langsung memberikan rokok tersebut kepada nenek karena Anak lupa dan nenek juga tidak sedang di rumah karena pintunya tertutup;
- Bahwa Anak merokok tetapi rokok Anak bukan merk Sakra karena rokok Cakra baunya tidak enak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 setibanya Anak di sekolah setelah Anak mengambil uang buat bayar foto tersebut, di dalam kelas Anak mengeluarkan kotak rokok yang Anak temukan tadi pada saat Anak mengeluarkan kotak rokok dari dalam tas tersebut ada teman di sebelah Anak dan mengatakan "BUKALAH SIAPA TAU ISINYA DUET", selanjutnya teman yang lainnya pun langsung mendekati Anak selanjutnya kotak rokok tersebut langsung Anak buka dan Anak temukan adanya plastik klip yang berisikan Kristal putih yang tidak Anak ketahui apa barang Kristal putih tersebut. Selanjutnya terhadap plastik klip yang berisikan Kristal putih tersebut Anak masukkan kembali ke dalam kotak rokok tersebut dan langsung Anak simpan ke dalam tas milik Anak dan Anak simpan dilaci meja Anak. Beberapa saat kemudian ada guru atas nama Sdr. Y bersama SATPAM atas nama Sdr. J masuk ke ruangan kelas Anak langsung memberitahukan bahwa akan di lakukan RAZIA di kelas Anak. Kemudian Anak dan murid lainnya diminta untuk pindah ke bagian belakang kelas. Selanjutnya pak guru dan pak satpam tersebut memeriksa satu persatu meja siswa. Pada saat itu Anak langsung menunjukkan dan memberitahukan kepada SDR. Y bahwa Anak telah menemukan 1 (satu) kotak rokok warna hijau di jembatan pada saat Anak kembali dari rumah / tempat mamak Anak bekerja menuju sekolah. Selanjutnya Anak ditanya oleh Sdr. Y dengan

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat "KAMU TAHU APA TIDAK BENDA INI APA?" dan Anak menjawab tidak tahu pak. Selanjutnya Anak diamankan ke ruang guru atau ruang kepala sekolah;

- Bahwa Anak mengumumkan bahwa Anak menemukan 1 (satu) buah kotak rokok cakra kretek warna hijau tersebut agar orang lain mengetahui bahwa barang tersebut bukan milik Anak dan Anak mendapatkannya dengan cara menemukannya di jalan disaksikan oleh Anak Saksi V, dan saat itu juga Anak sengaja tawarkan agar jika ada Anak yang mau rokok akan Anak bagi;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak mengumumkan bahwa Anak menemukan 1 (satu) buah kotak rokok cakra kretek warna hijau tersebut hanya untuk pamer kepada teman-teman Anak;
- Bahwa letak 9 (sembilan) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih tersebut di dalam kotak rokok yang dibungkus dengan kertas timah, yang awalnya Anak kira dalam kertas tersebut adalah uang karena kotak rokok tersebut terlihat tebal, karena Anak kira barang tersebut adalah uang makanya Anak langsung membongkarnya, ternyata isinya bukan uang melainkan butiran kristal seperti garam;
- Bahwa sebelumnya Anak belum pernah melihat kristal putih tersebut, yang Anak kira adalah garam;
- Bahwa setelah Anak mengetahui bahwa di dalam kotak rokok tersebut berisikan 9 (sembilan) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih tersebut, Anak tidak langsung membuangnya karena Anak penasaran, jadi Anak simpan saja;
- Bahwa Anak menyimpan 1 (satu) kotak rokok tersebut berisikan 9 (sembilan) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih tersebut tidak ada maksud dan tujuan apa-apa;
- Bahwa Anak menunjukkan dan memberitahukan kepada SDR. Y mengenai 1 (satu) kotak rokok yang berisikan 9 (sembilan) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih tersebut atas inisiatif Anak sendiri karena nanti pasti akan ketahuan juga karena akan dilakukan razia di kelas, jadi sebelum nantinya kedatangan pas razia, Pak Guru mengira barang tersebut adalah milik Anak, makanya Anak langsung ke depan dan mengatakan bahwa Anak menemukan 1 (satu) kotak rokok tersebut berisikan 9 (sembilan) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih tapi Anak tidak mengetahui itu barang apa;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak menemukan 1 (satu) kotak rokok Cakra tersebut, rokok tersebut tidak langsung Anak tinggalkan di rumah Anak atau pun rumah nenek Anak karena Anak kelupaan;
- Bahwa jika tidak diadakan razia di sekolah tersebut, Anak tidak akan memberitahukan kepada guru bahwa Anak menemukan 1 (satu) kotak rokok cakra tersebut;
- Bahwa ketika sedang belajar sebelumnya, sebelum dilakukan razia, Anak tidak melaporkan kepada guru yang mengajar bahwa Anak menemukan 1 (satu) kotak rokok cakra tersebut karena Anak merasa aman jadi Anak tidak memberitahukan kepada Guru tersebut, namun Anak langsung melaporkan pada saat akan dilakukan razia kelas karena Anak berpikir pasti akan ditemukan juga, makanya Anak langsung inisiatif memberitahukan;
- Bahwa Anak tidak mengetahui siapakah pemilik 9 (sembilan) buah plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal tersebut, karena Anak hanya mengetahui yang Anak temukan tersebut adalah rokok ternyata di dalam kotak rokok ada barang tersebut;
- Bahwa Anak ada dilakukan tes urine dan hasil tes urine Anak adalah negatif narkoba;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Florin Wiwin, S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga dengan hasil sebagai berikut:

- Dengan Nomor Kode A1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0303.K tanggal 08 April 2023;
- Dengan Nomor Kode B1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0304.K tanggal 08 April 2023;
- Dengan Nomor Kode C1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0305.K tanggal 08 April 2023;
- Dengan Nomor Kode D1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0306.K tanggal 08 April 2023;
- Dengan Nomor Kode E1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0307.K tanggal 08 April 2023;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Nomor Kode F1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0308.K tanggal 08 April 2023;
- Dengan Nomor Kode G1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0309.K tanggal 08 April 2023;
- Dengan Nomor Kode H1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0310.K tanggal 08 April 2023;
- Dengan Nomor Kode I1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0311.K tanggal 08 April 2023;

yang mana terhadap semua sampel barang bukti tersebut mengandung/positif (\pm) Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 445/9/IV/BAP/RSUD/2023 tanggal 05 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Apt.Dayang Kiki Wulandari, S.Farm selaku Apoteker RSUD Sekadau bahwa 9 (sembilan) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang di beri koda A,B,C,D,E,F,G,H, dan I dengan Berat total *netto* 0,52 (nol koma lima dua) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) buah plastik transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu antara lain:
 - a) Paket dengan Kode A dengan berat netto 0.050 Gr (nol koma nol lima nol gram)
 - b) Paket dengan Kode B dengan berat netto 0,122 Gr (nol koma satu dua dua gram)
 - c) Paket dengan Kode C dengan berat netto 0.056 Gr (nol koma nol lima enam gram)
 - d) Paket dengan Kode D dengan berat netto 0,046 Gr (nol koma nol empat enam gram)
 - e) Paket dengan Kode E dengan berat netto 0,019 Gr (nol koma nol satu sembilan gram)
 - f) Paket dengan Kode F dengan berat netto 0,056 Gr (nol koma nol lima enam gram)
 - g) Paket dengan Kode G dengan berat netto 0,055 Gr (nol koma nol lima lima gram)
 - h) Paket dengan Kode H dengan berat netto 0,057 Gr (nol koma nol lima tujuh gram)

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag



- i) Paket dengan Kode I dengan berat netto 0,059 Gr (nol koma nol lima sembilan gram)
2. 1 (satu) Kotak Rokok Merk Cakra warna hijau;
3. 1 (satu) buah Tas Merk Converse warna hitam;
4. 1 (satu) buah Potongan Timah Rokok warna hitam;
5. 1 (satu) buah Plastik klip Transparan berukuran besar;
6. 2 (dua) buah plastik klip transparan berukuran sedang;
7. 4 (empat) buah plastik klip transparan berukuran kecil;
8. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT Warna Hitam Nopol : KB 5621 VI, Noka: MH1JFZ139KK122731, Nosin: JFZ1E3126351 beserta kunci kontaknya;
9. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru dengan IMEI 1 864534053671460 IMEI 2 864534053671478;

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini. Atas bukti surat dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut Anak dan Penasihat Hukum Anak juga menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan penemuan kotak rokok Cakra yang berisikan plastik-plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkoba dalam tas Anak pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Sekolah MTS di Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau ;
- Bahwa kotak rokok Cakra yang berisikan plastik-plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkoba tersebut didapatkan Anak di jalan jembatan ketika Anak bersama Anak aksi ARIFIN hendak pulang ke rumah Anak untuk meminta uang foto kepada ibu Anak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 06.43 WIB Anak berangkat dari rumah menuju sekolah, sekira pukul 07.00 WIB Anak sampai di sekolah. Pada saat Anak sampai di dalam kelas, Sdr. S menanyakan apakah Anak membawa uang pembayaran foto ujian dan Anak menjawab bahwa nanti saja Anak ambil. Selanjutnya Anak memakai tasnya

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluar dari kelas meminta izin keluar dari sekolah kepada SATPAM sekolah yang bernama SDR. J dan pada saat Anak minta izin kepada SDR. J Anak melihat Anak Saksi V sedang duduk di atas motor kemudian Anak mengajak Anak Saksi V untuk ikut bersama Anak dengan kalimat ajakan "FIN IKUT AKU YOK" selanjutnya Anak Saksi V menanyakan ke mana tujuannya kemudian Anak menjawab pergi mengambil uang ke mama Anak. Kemudian Anak dan Anak Saksi V berangkat dari sekolah menuju rumah Anak;

- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju rumah Anak, tepatnya di jembatan Batang Sekadau / jembatan Sungai Sekadau, Anak melihat ada KOTAK ROKOK warna hijau yang mana posisi rokoknya sudah setengah keluar dari kotaknya karena sudah sedikit terlewat dari kotak rokok tersebut Anak pun berbalik arah untuk mengambil kotak rokok tersebut. Kemudian Anak mengambil kotak rokok tersebut dan memasukannya ke dashboard motor Anak, selanjutnya Anak dan Anak Saksi V melanjutkan perjalanan ke rumah Anak, tetapi pada saat itu rumah dalam keadaan dikunci sehingga Anak pergi ke kebun tempat ibu Anak bekerja, setelah bertemu ibunya dan mendapat uang yang dimintanya, selanjutnya Anak dan Anak Saksi V kembali ke sekolah;

- Bahwa awalnya rokok tersebut akan Anak berikan ke nenek Anak, karena nenek Anak merokok merek Cakra. Anak memang merokok tetapi tidak mau merokok merek Cakra karena baunya tidak enak, sehingga Anak berpikiran bahwa rokok tersebut akan diberikan ke neneknya;

- Bahwa rokok tersebut tidak sempat Anak berikan kepada neneknya karena pada saat kembali ke rumah (yang mana rumah Anak dan rumah neneknya berdekatan), Anak tidak mengingat perihal rokok tersebut sehingga rokok tersebut Anak bawa ke sekolah;

- Bahwa setibanya di dalam kelas, Anak memberitahukan kepada teman-teman kelasnya, di antaranya Anak Saksi V dan Anak Saksi IV yang mana Anak memberitahukan bahwa dirinya ada menemukan rokok. Kemudian Anak melihat dalam kotak tersebut ada benda lain selain rokok yang terselip di bagian dalam belakang kotak rokok tersebut, Anak berpikir bahwa benda tersebut adalah uang sehingga Anak mengeluarkan rokok satu per satu dan meletakkannya di atas kertas. Sesudah isi rokok dikeluarkan, ternyata di dalam kotak rokok tersebut terdapat 9 (sembilan) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang mana Anak bertanya kepada Anak-Anak lain mengenai isi dari paket tersebut. Oleh karena temuan tersebut Anak-Anak siswa ikut berkerumun dan bertanya apa isi paket plastic tersebut, Anak juga

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya “apa ini?” karena Anak tidak mengetahui barang apa yang ada dalam plastik tersebut dan Anak serta Anak lainnya berpikir bahwa barang tersebut adalah garam;

- Bahwa selanjutnya Anak memasukkan kembali rokok berserta 9 (sembilan) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih tersebut ke dalam kotak rokok Cakra yang Anak temukan sebelumnya, kemudian guru masuk dan mengajar;
- Bahwa selama proses belajar dari jam 08.00, Anak tidak memberitahukan kepada guru mengenai temuannya tersebut karena Anak merasa aman dan masih penasaran dengan isi dalam plastic bening berklip;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB lewat pihak sekolah melakukan razia yang merupakan program rutin sekolah, pada saat akan dilakukan razia, Anak langsung menunjukkan dan memberitahukan kepada petugas razia yaitu Saksi Y mengenai 1 (satu) kotak rokok yang berisikan 9 (sembilan) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih tersebut, yang mana Anak berinisiatif melaporkannya karena nanti pasti akan ketahuan juga karena akan dilakukan razia di kelas, jadi sebelum nantinya kedatangan ketika razia dan Saksi Y mengira barang tersebut adalah milik Anak, maka Anak langsung pergi ke depan kelas dan mengatakan bahwa Anak menemukan 1 (satu) kotak rokok tersebut berisikan 9 (sembilan) buah plastik klip transparan yang berisikan kristal putih tapi Anak tidak mengetahui itu barang apa;
- Bahwa ketika sedang belajar sebelumnya, sebelum dilakukan razia, Anak tidak melaporkan kepada guru yang mengajar bahwa Anak menemukan 1 (satu) kotak rokok cakra tersebut karena Anak merasa aman jadi Anak tidak memberitahukan kepada Guru tersebut, namun Anak langsung melaporkan pada saat akan dilakukan razia kelas karena Anak berpikir pasti akan ditemukan juga, makanya Anak langsung inisiatif memberitahukan;
- Bahwa Anak tidak mengetahui siapakah pemilik 9 (sembilan) buah plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal tersebut, karena Anak hanya mengetahui yang Anak temukan tersebut adalah rokok ternyata di dalam kotak rokok ada barang tersebut;
- Bahwa Anak ada dilakukan tes urine dan hasil tes urine Anak adalah negatif narkoba;
- Bahwa Anak Saksi V melihat pada saat Anak menemukan dan mengambil kotak rokok berisi 9 (sembilan) buah plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal tersebut di tengah jalan jembatan;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak memiliki niat dan tujuan apa pun terhadap 9 (sembilan) buah plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal yang ada dalam kotak rokok yang ditemukannya di tengah jalan jembatan tersebut karena Anak tidak mengetahui apa isi dari plastik bening berklip tersebut karena Anak mengira bahwa kristal putih tersebut adalah garam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan (person) sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana dalam hal ini adalah Anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Anak dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Anak. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Anak memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak sendiri diperoleh Anak dengan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mana Anak telah membenarkannya dan tidak keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag



Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat *error in persona* sehingga unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas merupakan unsur yang bersifat alternatif, di mana salah satu saja dari sub unsur terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa “Memiliki” menurut AR. Sujono, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul “Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik sedangkan “Menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Anak terbukti “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Anak dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan penemuan kotak rokok Cakra yang berisikan plastik-plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkoba dalam tas Anak pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Sekolah MTS di Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium dan penimbangan yaitu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak dengan Nomor Kode A1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0303.K tanggal 08 April 2023, Nomor Kode B1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0304.K tanggal 08 April 2023, Nomor Kode C1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0305.K tanggal 08 April 2023, Nomor Kode D1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0306.K tanggal 08 April 2023, Nomor Kode E1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0307.K tanggal 08 April 2023, Nomor Kode F1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0308.K tanggal 08 April 2023, Nomor Kode G1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0309.K tanggal 08 April 2023, Nomor Kode H1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0310.K tanggal 08 April 2023, Nomor Kode I1 Sampel : LP-23.107.11.16.05.0311.K tanggal 08 April 2023, serta Berita Acara Penimbangan Nomor : 445/9/IV/BAP/RSUD/2023 tanggal 05 April 2023, terungkap bahwa barang bukti berupa kristal bening yang didapati dari dalam tas Anak adalah narkoba golongan I bukan tanaman jenis *methamphetamine* (sabu-sabu) dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, narkoba jenis shabu tersebut ditemukan Anak di jembatan Batang Sekadau / jembatan Sungai Sekadau pada saat Anak dan Anak Saksi V dalam perjalanan menuju rumah Anak yang mana pada saat melintas di jembatan tersebut menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT Warna Hitam Nopol : KB 5621 VI, Anak melihat ada kotak rokok warna hijau yang mana posisi rokoknya sudah setengah keluar dari kotaknya, kemudian Anak mengambil kotak rokok tersebut dan memasukannya ke dashboard motor Anak, selanjutnya Anak dan Anak Saksi V melanjutkan perjalanan ke rumah Anak, tetapi pada saat itu rumah dalam keadaan dikunci sehingga Anak pergi ke kebun tempat ibu Anak bekerja, setelah bertemu ibunya dan mendapat uang yang dimintanya, selanjutnya Anak dan Anak Saksi V kembali ke sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya Anak tidak mengetahui bahwa di dalam kotak rokok tersebut ada benda

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain selain rokok, yang mana Anak awalnya berpikir bahwa barang tersebut adalah lipatan uang sehingga Anak mengeluarkannya satu persatu dari dalam kotak rokok disaksikan teman-teman sekelas Anak. Bahwa setelah semuanya dikeluarkan, Anak tidak mengetahui bahwa isi dalam paket plastik berklip tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu, malah Anak dan teman-teman kelasnya menduga bahwa kristal putih tersebut adalah garam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, ketika Anak sudah mengeluarkan dari dalam kotak dan melihat 9 (sembilan) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal, Anak kemudian memasukkannya lagi dan menyimpannya di dalam tas Anak, kemudian guru masuk dan mengajar seperti biasanya. Pada saat guru tersebut mengajar, Anak tidak memberitahukan bahwa Anak ada menemukan kotak rokok yang berisi rokok dan 9 (sembilan) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal, Anak malah menyimpannya karena Anak merasa aman tidak akan diketahui oleh guru. Selanjutnya pada pukul 09.00 WIB lewat atau sekira pukul setengah sepuluh, pihak sekolah melakukan razia ke setiap kelas yang mana kegiatan razia tersebut merupakan program rutin sekolah yang watunya tidak tentu kapan saja. Pada saat petugas razia masuk ke dalam kelas Anak yaitu kelas 9A, pada saat Anak siswa disuruh menepi ke dinding karena petugas akan melakukan pemeriksaan di meja dan tas siswa, kemudian Anak langsung maju ke depan membawa tasnya dan memberitahukan kepada petugas razia (guru sekolah dan Satpam) bahwa Anak ada menemukan rokok yang di dalamnya ada 9 (sembilan) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal. Adapun Anak berinisiatif memberitahukan temuannya tersebut karena Anak berpikiran petugas razia nantinya pasti akan menemukan kotak rokok tersebut, sehingga sebelum petugas menemukannya Anaka langsung berinisiatif untuk memberitahu kepada petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, terungkap bahwa meskipun awalnya Anak tidak mengetahui bahwa butiran kristal yang terdapat dalam 9 (sembilan) paket plastik klip transparan tersebut adalah narkoba, namun Anak memiliki niat dan kehendak untuk menyimpan barang tersebut karena Anak penasaran. Anak memiliki kesempatan di awal untuk memberitahukan kepada guru yang mengajar sejak pukul 08.00 WIB mengenai temuannya, namun Anak justru tidak mau memberitahu dan memilih memasukkan 9 (sembilan) paket plastik klip transparan tersebut kembali ke dalam kotak rokok Cakra dan menyimpannya kembali ke dalam tasnya. Selanjutnya antara ditemukannya plastic bening berklip tersebut sampai

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya razia, Anak seharusnya memiliki jeda waktu yang cukup yaitu kurang lebih satu setengah jam untuk membuang barang tersebut karena barang tersebut bukan miliknya dan Anak tidak mengetahui apa sebenarnya isi dari plastic berklip tersebut, atau setidaknya-tidaknya Anak seharusnya melapor kepada guru yang mengajar sejak pukul 08.00 WIB. Dalam keadaan tersebut Anak memilih menyimpan barang tersebut karena merasa aman dan tidak diketahui guru hingga kemudian pada saat akan dilakukan razia, Anak langsung berinisiatif memberitahukan petugas razia mengenai temuannya karena Anak merasa tidak aman karena petugas razia pasti akan menemukannya, sehingga sebelum sempat ditemukan petugas, Anak langsung berinisiatif memberitahu guru. Dari fakta tersebut terungkap bahwa Anak berinisiatif memberitahu petugas razia mengenai temuannya karena keadaan di mana Anak merasa tidak dapat menghindari nantinya atau dalam kata lain Anak merasa tidak aman, padahal jika tidak ada intervensi dari pihak eksternal, Anak akan tetap menyimpan narkotika jenis shabu tersebut terlepas barang tersebut hendak diapakan atau dikemAnakan oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti menyimpan narkotika jenis shabu, sehingga anasir yang terbukti dalam unsur ini adalah anasir menyimpan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak tanpa hak atau melawan hukum dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Lebih lanjut pada Pasal 8 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter dan perbuatan menguasai di luar izin tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pekerjaan Anak sehari-hari tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik serta tidak memiliki izin terhadap barang Narkotika tersebut maka perbuatan Anak atas shabu tersebut adalah merupakan perbuatan Tanpa Hak atas Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari Anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka dengan demikian Anak dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya meminta agar Anak dibebaskan karena Anak tidak mengetahui bahwa barang yang ditemukannya adalah narkotika dan tidak ada niat maupun kehendak untuk menguasai ataupun memiliki narkotika tersebut, Hakim berpendapat bahwa sebagaimana dalam pertimbangannya sebelumnya Anak telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pertama, dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Anak tersebut beralasan untuk dikesampingkan;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan daripada pemidanaan terhadap Anak ialah untuk memberikan pembinaan kepada Anak sehingga Anak dapat menjadi orang yang baik dan berguna bagi negara, bangsa, masyarakat, dan keluarga, serta memberikan efek jera terhadap Anak sehingga dapat mencegah Anak untuk mengulangi tindak pidana, dan juga bertujuan untuk mendatangkan rasa damai di tengah-tengah masyarakat yang telah diresahkan oleh tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah mengajukan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Negeri Nomor Register A2.09/04/A/Lit.PN/2023 Bapas Sintang tanggal 10 April 2023 dengan kesimpulan sebagaimana diuraikan dalam Hasil Litmas tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesimpulan tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dijatuhi Pidana dengan Syarat berupa Pengawasan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka (3) dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan Anak masih sekolah dan menjalani Ujian Nasional dan orangtua Anak masih sanggup melakukan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan di atas, Hakim menilai bahwa rekomendasi tersebut sangat tepat, karena Anak bukanlah pelaku tindak pidana berat seperti pengedar narkoba ataupun pemakai narkoba, Anak melakukan perbuatan menyimpan narkoba yang ditemukannya semata-mata karena Anak penasaran sehingga tidak langsung membuangnya dan Anak sama sekali tidak mengetahui bahwa barang bukti yang ditemukannya adalah narkoba. Oleh karena itu sudah selayaknya Anak tidak perlu dihukum dengan hukuman yang merampas kemerdekaan Anak, terlebih Anak juga masih memiliki orangtua lengkap (ayah dan ibu) yang bisa membina, membimbing, dan mengawasi Anak. Selain itu sebagaimana rekomendasi dari PK Bapas, Anak juga masih sekolah yang mana apabila Anak ditempatkan di LPKA akan menghalangi proses belajar Anak, sehingga Hakim berpendapat bahwa hukuman yang layak bagi Anak adalah pidana bersyarat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pendapat dari Pendamping Anak yang pada pokoknya menyatakan agar Anak tidak menganggap pemidanaan sebagai suatu hukuman, melainkan sebagai suatu pembinaan yang dapat menjadi jalan bagi Anak untuk dapat berubah dan

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sehingga Anak kelak dapat mempunyai masa depan yang baik;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata dalam undang-undang (hukum materilnya) terhadap diri Anak juga akan dikenakan pidana denda, namun berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, maka pidana denda tersebut akan diganti menjadi pelatihan kerja sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhkan pidana bersyarat dan tidak perlu dilakukan penahanan, maka Anak diperintahkan untuk segera dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 9 (Sembilan) buah plastik transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu antara lain:
 - a) Paket dengan Kode A dengan berat netto 0.050 Gr (nol koma nol lima nol gram)
 - b) Paket dengan Kode B dengan berat netto 0,122 Gr (nol koma satu dua dua gram)
 - c) Paket dengan Kode C dengan berat netto 0.056 Gr (nol koma nol lima enam gram)
 - d) Paket dengan Kode D dengan berat netto 0,046 Gr (nol koma nol empat enam gram)
 - e) Paket dengan Kode E dengan berat netto 0,019 Gr (nol koma nol satu sembilan gram)
 - f) Paket dengan Kode F dengan berat netto 0,056 Gr (nol koma nol lima enam gram)
 - g) Paket dengan Kode G dengan berat netto 0,055 Gr (nol koma nol lima lima gram)
 - h) Paket dengan Kode H dengan berat netto 0,057 Gr (nol koma nol lima tujuh gram)
 - i) Paket dengan Kode I dengan berat netto 0,059 Gr (nol koma nol lima sembilan gram)
- 1 (satu) Kotak Rokok Merk Cakra warna hijau;
- 1 (satu) buah Tas Merk Converse warna hitam;
- 1 (satu) buah Potongan Timah Rokok warna hitam;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Plastik klip Transparan berukuran besar;
- 2 (dua) buah plastik klip transparan berukuran sedang;
- 4 (empat) buah plastik klip transparan berukuran kecil;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang ilegal, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT Warna Hitam Nopol : KB 5621 VI, Noka: MH1JFZ139KK122731, Nosin: JFZ1E3126351 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru dengan IMEI 1 864534053671460 IMEI 2 864534053671478;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Anak, dikembalikan kepada Sdr. J selaku orang tua dari Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ditemukan keadaan yang memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap jujur dalam memberikan keterangannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih memiliki masa depan yang panjang sehingga perlu pendidikan yang layak;
- Anak berjanji akan lebih hati-hati dan tidak akan mau melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 71 ayat (1) huruf b angka (3) *Jis* Pasal 71 ayat (3) *Jis* Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana Pengawasan kepada Anak selama 3 (tiga) bulan dengan kewajiban melapor kepada Bapas Klas II Sintang setiap 1 (satu) bulan sekali dan Pelatihan Kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan Anak segera dikeluarkan dari tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (Sembilan) buah plastik transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu antara lain:

- Paket dengan Kode A dengan berat netto 0.050 Gr (nol koma nol lima nol gram)
- Paket dengan Kode B dengan berat netto 0,122 Gr (nol koma satu dua dua gram)
- Paket dengan Kode C dengan berat netto 0.056 Gr (nol koma nol lima enam gram)
- Paket dengan Kode D dengan berat netto 0,046 Gr (nol koma nol empat enam gram)
- Paket dengan Kode E dengan berat netto 0,019 Gr (nol koma nol satu sembilan gram)
- Paket dengan Kode F dengan berat netto 0,056 Gr (nol koma nol lima enam gram)
- Paket dengan Kode G dengan berat netto 0,055 Gr (nol koma nol lima lima gram)
- Paket dengan Kode H dengan berat netto 0,057 Gr (nol koma nol lima tujuh gram)
- Paket dengan Kode I dengan berat netto 0,059 Gr (nol koma nol lima sembilan gram)
- 1 (satu) Kotak Rokok Merk Cakra warna hijau;
- 1 (satu) buah Tas Merk Converse warna hitam;
- 1 (satu) buah Potongan Timah Rokok warna hitam;
- 1 (satu) buah Plastik klip Transparan berukuran besar;
- 2 (dua) buah plastik klip transparan berukuran sedang;
- 4 (empat) buah plastik klip transparan berukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT Warna Hitam Nopol : KB 5621 VI, Noka: MH1JFZ139KK122731, Nosin: JFZ1E3126351 beserta kunci kontaknya;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru dengan IMEI 1 864534053671460 IMEI 2 864534053671478;

Dikembalikan kepada Sdr. J selaku orangtua Anak;

- 5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 oleh Wakibosri Sihombing, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sanggau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Ikhwan Ikhsan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan Anak didampingi oleh Orangtua Anak dan Pembimbing Kemsyarakatan tandpa dihadiri Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.

Wakibosri Sihombing, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)